

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, mencoba mengambil beberapa kesimpulan dalam bab ini:

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dalam Qanun dan hukum pidana di Indonesia adalah dalam syari'at Islam di atur dalam Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir merupakan kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Hukum maisir secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, bahwa maisir hukumnya haram, sehingga menurut Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Sedangkan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dan huum di Indonesia adalah pada syari'at islam diterapkan dengan *uqubat* (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa '*uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan

paling sedikit 6 (enam) kali dan *uqubat* denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal. Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah.

B. Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut maka :

1. Untuk Pembuat Qanun di Aceh semoga terus lebih baik dan lebih kompleks dalam penegakan hukum Islam di daerah Aceh, khususnya hukum pidana yang berpegang teguh pada syariat islam. sehingga terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Disaran kepada pembuat Undang-Undang di Indonesia terkait tentang perjudian agar melakukan perbaikan atau revisi agar tidak berdampak serius pada perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.
3. Disarankan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan dipegang

teguh oleh masyarakat. Hal ini penting dilakukan tatanan nilai dan norma masyarakat menghendaki masyarakat agar hidup tertib dan teratur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang luhur.

4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian menurut aturan pidana Islam.

